

ANALIS PENERAPAN AKAD *JU'ĀLAH* DALAM MULTI LEVEL MARKETING (MLM) (STUDI ATAS MARKETING PLAN WWW.JAMAHER.NETWORK)

Abdur Rohman

Ketua Pusat Studi Ekonomi Islam Universitas Trunojoyo Madura
Jalan Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur 69162
E-mail: amans_07@yahoo.co.id

Abstract: *Analyzing the Ju'alah Contract in Multi Level Marketing (MLM) Business.* The massive proliferation of Multi Level Marketing (MLM) based business is not likely to be halted as the MLM principle has become a part of the *mu'amalah*. Yet, it is not uncommon among those who followed the MLM plan system that they feel cheated. Is it true that MLM business forms of fraud? This paper attempts to analyze the concept of contract occurring in MLM business especially on www.jamaher.network. The goal is to minimize the different opinion among Muslims about MLM business. The study concludes that the MLM system, particularly in the network Jamaher, is not contradictory to the Qur'anic principles as the Qur'an recognizes individual or group authority of legally-owned property and gives full independence to carry out any transactions to the extent it does not exceed the limits prescribed by Shari'ah.

Keywords: *ju'alah*, marketing plan, MLM, [jamaher.network](http://www.jamaher.network).

Abstrak: *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network).* Maraknya bisnis berbasis Multi Level Marketing (MLM) tidak mungkin dihentikan, karena MLM secara prinsip adalah bagian dari muamalah. Sungguhpun demikian, tidak jarang di antara mereka yang mengikuti *system plan* MLM banyak yang merasa tertipu. Benarkah MLM bentuk bisnis penipuan? Tulisan ini mencoba untuk menganalisis konsep akad yang terjadi pada bisnis MLM, khususnya pada www.jamaher.network. Tujuannya adalah meminimalisir perbedaan di kalangan umat Islam tentang apa sesungguhnya bisnis MLM itu. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem MLM, khususnya di jaringan Jamaher, tidak bertentangan dengan Alquran. Karena Alquran mengakui otoritas individu atau kelompok terhadap harta yang dimiliki secara legal dan memberi kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja sepanjang tidak keluar batas-batas yang ditentukan oleh syariah.

Kata Kunci: *ju'alah*, marketing plan, MLM, [jamaher.network](http://www.jamaher.network)

Pendahuluan

Perkembangan Multi Level Marketing di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh makin berkembangnya dunia online. Perusahaan dengan landasan Multi Level Marketing (MLM) tadinya hanya bergerak secara offline, sekarang sudah mulai merambah memasarkan secara online. Bahkan pencatatan *member* yang dulu dilakukan secara manual sekarang sudah beralih serba

otomatis yang dikerjakan dengan sistem mesin. Sedangkan kegiatan MLM offline hanya sebatas seminar-seminar atau iklan melalui media cetak.

Banyak keuntungan yang didapat sebuah perusahaan MLM dengan menggunakan sistem online. Dengan adanya sistem online, *member* dapat mengakses dari manapun, dan yang bergabung menjadi *member* tidak hanya berasal dari perusahaan MLM itu

berada. *Member* dari berbagai daerah juga dapat bergabung. Antara *member upline* dan *downline* juga belum tentu pernah bertatap muka. Jika menyimak hal tersebut bisa dikatakan perkembangan Multi Level Marketing di Indonesia makin berkembang secara pesat diiringi dengan kemajuan teknologi.

Promosi secara online juga sangat gencar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan MLM. Tentu saja target yang ingin dicapai adalah jaringan dan pasar yang semakin luas, tentunya dengan memberikan informasi tentang perusahaan, produk dan *marketing plan*nya. Dengan bergabung melalui website, database sebagai *member* juga akan langsung otomatis terakses. Dalam hitungan detik, bisa melihat siapa *upline* dan *downline*. Memang teknologi menjadikan semuanya menjadi serba praktis. Oleh karenanya, menjadi salah satu permasalahan pokok dalam MLM adalah persoalan akad *ju'alah* dalam MLM khususnya pada *system plan* atau *marketing plan*nya.

Akad *Ju'alah* dalam Bisnis MLM

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.¹ Sementara *ju'alah*, yang kerap disebut juga dengan *ja'alah*, *ji'alah*,²

¹ Lihat selengkapnya mengenai akad dalam tulisan Muhammad Maksam, "Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 1, (2014), h. 49-262; Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 493-506; Deni K Yusuf, "Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 701-714; Abdul Hamid, "Aplikasi Teori *Mashlahah* (Maslahat) Najm al-Din Al-Thufi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah", *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 729-742; Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 785-806.

² Muhamad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2003), h. 265.

atau *ja'ilah*, semuanya berasal dari kata *fi'il maddli*-yang merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab- *ja'ala* (جعل). Dalam kamus al-Munjid³ disebutkan جعل يجعل جعلاً: صنع وخلقه نحو جعل الله الظلمات جعلاً yang berarti membuat/menjadikan, menciptakan: seperti dalam kalimat *Allah menciptakan kegelapan*.

Ji'alah berarti meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misalnya, seseorang kehilangan kuda, dia berkata, "Barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, aku bayar sekian".⁴ Sementara *al-Ju'l* berarti pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kepandaian dari seorang guru, atau penemu/penemu hamba yang lari.⁵

Pengupahan (*ju'alah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*ju'alah*) menurut syariah, al-Jazairi, dalam Ismail Nawawi, menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, "Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian". Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam pengupahan adalah *ijarah*. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.⁶

Istilah *ji'alah* dalam kehidupan sehari-

³ Ma'luf, Louwis, *al-Munjid*, (Bayrūt: Dār al-Machreq, 2009), h. 93.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 305.

⁵ Ibn Rusyd, *Bid'at al-Mujtahid: Analisis Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 101.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 188-189.

hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.⁷

Akad *Ju'alah* dalam Normativitas Agama Islam

Ada beberapa dalil yang menjadi rujukan para ulama mengenai *ju'alah*, baik yang bersumber dari firman Allah Swt. maupun yang bersumber dari sunnah Rasulullah Saw. Beberapa ayat yang menjadi dalil *ju'alah* antara lain:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (Q.s. Yûsuf [12]: 72).⁸

Dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf A.s. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa Indonesia, hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara, karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka, siapa saja yang mampu. Pekerjaan ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, tetapi yang akan mendapatkan upah hanyalah orang

yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja/berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang, namun tidak berhasil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah.

Tidak seperti akad *ijârah* (jasa), di mana dalam *ijârah* pekerjaan pada umumnya akan ditawarkan kepada orang tertentu dengan kontrak yang jelas antara dua orang atau lebih, dan biasanya tingkat probability keberhasilan pekerjaannya mendekati 100%. Tetapi dalam *ju'alah*, *probabilty* keberhasilannya tidaklah sebesar itu.

Ayat lain yang juga memperkuat keberadaan *ju'alah* adalah firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.s. al-Mâidah [5]: 1).⁹

Selain kedua ayat tersebut, ayat lain yang juga menjadi dasar *ju'alah* adalah firman Allah Swt:

وَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.s al-Mâidah [5]: 2).¹⁰

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 141.

⁸ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV J-Art, 2004), h. 244.

⁹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 106.

¹⁰ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 106.

Wajh al-istinbâth atau pelajaran yang dapat diambil dari kedua ayat di atas dalam kaitannya dengan *ju'alah* bahwa orang mukmin wajib memenuhi akad atau kontrak yang telah disepakati, selama tidak bersepakat dalam perbuatan dosa. Dalam konteks MLM, berkaitan dengan pemahaman ayat di atas, contoh kesepakatan yang dibenarkan dalam MLM adalah perusahaan berjanji akan memberikan bonus kepada *member* yang berhasil melakukan penjualan dalam jumlah tertentu, misalnya bagi yang dapat menjual sebanyak 50 poin maka dia akan mendapatkan bonus yang disebut *bonus bisyarah* sebesar 5 % dari omset penjualannya. Maka selama produk yang dijualnya adalah halal, dan cara penjualannya adalah cara yang halal maka perusahaan wajib memenuhi janjinya untuk memberikan bonus sebesar 5% kepada *member* yang telah berhasil melakukan penjualan 50 poin atau lebih. Adapun *member* yang jumlah penjualannya tidak mencapai 50 poin seperti yang disebutkan dalam akad *ju'alah* oleh perusahaan, maka tidak berhak mendapatkan *bonus bisyarah*.

Sedangkan dalil lain, yang bersumber dari sunah yang menjadi referensi para ahli fikih dalam masalah *ju'alah* adalah hadis nabi yang terdapat dalam Sahîh al-Bukhârî:

انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ

إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَاحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَاَنْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطُ مِنْ عِقَالٍ، فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَاحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذْكَرَ لَهُ الَّذِي كَانُ، فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاصْرَبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sebagian sahabat Nabi Saw. pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)?” Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata, “Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk(mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?” Lalu di antara sahabat ada yang berkata, “Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada

kami.” Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “*al-Hamdulillahi Rabbil ‘alamîn*,” (surat *al-Fatihah*), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, “*Bagikanlah.*” Tetapi sahabat yang meruqyah berkata, “*Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Nabi Saw. lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita.*” Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah Saw. dan menyebutkan masalah itu. Kemudian Beliau bersabda, “*Dari mana kamu tahu, bahwa al-Fatihah bisa sebagai ruqyah?*” Kemudian Beliau bersabda, “*Kamu telah bersikap benar! Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian itu.*”¹¹

Hadits di atas menjadi landasan bagi mazhab Syâfi’i bahwa pekerjaan yang menjadi obyek *ju’alah* boleh jadi merupakan sebuah bentuk kebaikan atau ritual (*‘ibâdah mahdalah*) seperti membaca surat *al-Fatihah* atau membaca surah maupun ayat yang lainnya. Jika ritualpun boleh dijadikan obyek dalam akad *ju’alah* apalagi sebuah muamalah atau bisnis modern. Etikanya adalah setiap ritual hanya dilakukan karena mengharap balasan dari Allah Swt. bukan dari manusia lain, tetapi hal ini tetap diperbolehkan berdasar hadis tersebut walaupun sebagian orang menganggap hal ini kurang etis.

Akad Ju’alah dalam kajian Madzâhib Pandangan Mazhab Syâfi’i

Imâm al-Syairozi al-Syâfi’i dalam kitabnya *al-Muhadzdzab* yang disyarah oleh Imâm

¹¹ Muḥammad bin Ismâil Abû ‘Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir (pentahkik), Jld VII, (Ttp.: Dâr al-Thawqûn Najaat, 1422 H), hadits nomor 5736, h. 131.

Nawâwi dengan nama *al-Majmû’*,¹² mazhab Syâfi’i mendefinisikan:

الجعالة وهو أن يبذل الجعل لمن عمل له عملاً
من رد ضالة ورد آبق وبناء حائط وخطاثة ثوب
وكل ما يستأجر عليه من الأعمال

Ju’alah adalah ketika seseorang menjadikan suatu upah bagi yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti mengembalikan sesuatu yang hilang, budak yang hilang, membangun tembok, menjahit pakaian dan pekerjaan apa saja yang mungkin diberikan upah.¹³

Ulama Syâfi’iyah lain, seperti Imâm Zakariya al-Anshâri menjelaskan *ju’alah* sebagai berikut:

اسْمٌ لِمَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ وَكَذَا الْجُعْلُ
وَالْجُعِيلَةُ - وَشَرْعًا - التَّزَامُ عَوِضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ
مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ

Ju’alah adalah nama untuk sesuatu yang dijadikan untuk orang lain, atas pekerjaan tertentu. Begitu pula dengan kata *al-ju’lu* dan *al-ja’ilah*. Secara syariat *ju’alah* berarti komitmen untuk memberikan kompensasi yang jelas atas suatu pekerjaan yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui.¹⁴

Menurut sebagian ulama Syâfi’iyah, termasuk *ju’alah* adalah pemberian yang diterima seseorang karena dia telah membaca Alquran yang pahalanya diberikan untuk orang lain, sebuah ritual atau tradisi yang sering didapatkan pada sebagian masyarakat

¹² Kitab *al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Abû Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawâwi merupakan rujukan fikih terbesar mazhab Imam al-Syâfi’i. Selain itu juga merupakan kekayaan klasik Islam yang murni dan khazanah fikih perbandingan. Kitab ini sangat monumental, memiliki karakter khusus yang membuatnya berbeda dari segi metodologi, sehingga membuatnya berada di tempat teratas dibanding ensiklopedia-ensiklopedia fikih lainnya, baik klasik maupun kontemporer.

¹³ Abû Ishâq Ibrâhîm bin ‘Alî ibn Yûsuf al-Syairozi, *al-Muhadzdzab fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi’i*, (Ttp.: Dâr Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), II, h. 271. Lihat juga Zakariya bin Muḥammad bin Zakariya al-Anshâri, *Asnâḥ Mathâlib fî Syarhi Raudli al-Tholib*, (Ttp.: Dâr al-Kitâb al-Islâmi, t.t.), Jld II, h. 439.

¹⁴ Abdurrahman bin Abû Bakar Jalâluddin al-Suyûthi, *al-Hâwi li al-Fatâwi*, jld I, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2004), h. 149.

Muslim di Indonesia yang memang bermazhab Syâfi'i.¹⁵

Pandangan Mazhab Hambali

Imam Ibn Qudâmah, salah seorang ulama yang menjadi penerus sekaligus referensi utama dalam mazhab Hambali mendefinisikan *ju'alah* hampir tidak ada perbedaan dengan definisi *ju'alah* yang diberikan oleh mazhab Syâfi'i di atas, beliau menyebutkan:

وهي أن يجعل جعلاً لمن يعمل له عملاً من رد آبق
أو ضالة، أو بناء، أو خياطة، وسائر ما يستأجر
عليه من الأعمال

Ju'alah yaitu ketika seseorang menjadikan sesuatu sebagai upah bagi yang dapat mengembalikan budak yang hilang atau hewan yang hilang, membangun, menjahit atau melakukan pekerjaan apa saja yang bisa diupahkan (di ijarah-kan).¹⁶

Mazhab Mâliki dan Hanâfi

Mazhab Mâliki menyebutkan:

وَالْجُعَالَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَضَمِّهَا مَا يُجْعَلُ
عَلَى الْعَمَلِ

¹⁵ Dasar dari pemahaman tersebut berasal dari hadis yang diriwayatkan Bukhari yang menyatakan *Apabila seseorang berkata kepada orang lain, bacalah untukku sejumlah ayat Alquran setiap hari, dan jadikan pahalanya untukku. Dan dia telah menjadikan untuk hal tersebut sejumlah imbalan berupa harta tertentu, maka apakah pahalanya untuk orang yang diinginkan, atau dia mendapatkan pahala yang serupa, atautkah tidak sama sekali? Dan apabila pahalanya telah berpindah kepadanya, apakah yang membaca juga mendapatkan pahala atau tidak? Begitu pula apabila yang membaca itu tidak melakukan karena adanya ju'alah/pemberian, dia melakukan secara sukarela apakah dia mendapatkan pahalanya? Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Jawab: Adapun mengenai haji dan ibadah yang lain, maka hal itu batal menurut ahli fikih, adapun tentang membaca Alquran maka hal itu diperbolehkan jika ada doa yang dipersyaratkan setelah membaca Alquran (doanya akan menyebabkan pahalanya sampai kepada orang yang diinginkan - penterjemah), adapun harta yang diterimanya maka hal itu termasuk ju'alah, dia merupakan ju'alah atas doanya bukan atas bacaan Alqurannya. Pahala qiraahnya tetap untuk yang membaca dan tidak bisa berpindah kepada orang yang diinginkan itu. Lihat Muḥammad bin Ismâil Abû 'Abdillâh al-Bukhârî, *Sahih al-Bukhârî*, Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir (pentahkik), hadits nomor 5736, h. 131.*

¹⁶ Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudâmah, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imami Ahmad*, (Ttp.: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), II, h. 186.

Al-Ja'alah, jim-nya boleh dibaca dengan fathah (*ja'alah*), dengan kasrah (*ji'alah*) ataupun dzommah (*ju'alah*) yaitu sesuatu yang dijadikan upah atas suatu pekerjaan.¹⁷

Sedangkan dalam mazhab Hanâfi disebutkan:

وَالْجُعْلُ بِالضَّمِّ مَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ مِنْ شَيْءٍ عَلَى
فِعْلٍ، وَكَذَا الْجِعَالَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ (قَوْلُهُ الْمَالُ)

أَيُّ الْمَرَادُ بِهِ هُنَا الْمَالُ الْمَجْعُولُ شَرْطًا لِعْتَقِهِ
Al-ju'lu adalah sesuatu yang dijadikan untuk seseorang karena telah melakukan pekerjaan, begitu juga *ji'alah* maupun *ja'alah*, yakni harta yang dijadikan syarat untuk sesuatu pekerjaan.¹⁸

Dari empat madzhab di atas, nampaknya tidak ada perbedaan bahwa *ju'alah* adalah upah atau pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Pekerjaan itu bisa definitif ataupun tidak, tetapi hasilnya jelas. Dengan kata lain, *ju'alah* lebih berorientasi kepada hasil suatu pekerjaan bukan pada prosesnya, jika berhasil menyelesaikan pekerjaan itu maka dia berhak mendapatkan upah yang disediakan oleh pihak yang menawarkan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang menjadi obyek transaksinya bisa berupa apa saja asalkan merupakan perbuatan yang tidak diharamkan, termasuk yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan akad *ju'alah* adalah doa, menurut madzhab Syâfi'i.

Dalam konteks *marketing plan* jamaher network, sebagai perusahaan yang menjual produknya dengan sistem MLM, maka *ju'alah* diterapkan dalam beberapa bonus yang akan diberikan oleh perusahaan

¹⁷ Abul Abbas Ahmad bin Muḥammad al-Khalwati al-Shâwi al-Mâliki, *Bulghot al-Sâlik li Aqrab al-Masâlik li Madzhab al-Imâmi Mâlik*, *Hasyiyah al-Shâwi*, (Ttp.: Dâr al-Ma'ârif, t.t.), IV, h. 79.

¹⁸ Abul Abbas Ahmad bin Muḥammad al-Khalwati al-Shâwi al-Mâliki, *Bulghot al-Sâlik li Aqrab al-Masâlik li Madzhab al-Imâmi Mâlik*, *Hasyiyah al-Shâwi*, h. 79.

kepada para mitra yang berhasil melakukan pekerjaan tertentu, baik penjualan maupun pembinaan *downline*. Para mitra hanya akan mendapatkan bonus jika mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan tertentu yang diminta oleh perusahaan, misalnya bagi yang dapat menjual produk sebanyak paling banyak yang disyaratkan oleh perusahaan, maka berhak mendapatkan bonus *bisyarah*.

Kontroversi Ulama Mengenai Ju'alah

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *ju'alah*, mayoritasnya berpendapat bahwa *ju'alah* itu boleh, dan minoritasnya mengharamkan *ju'alah*. Para Ulama yang membolehkan *ju'alah* adalah para ulama dari madzhab Syâfi'i, Hambali dan Mâliki. Sedangkan yang mengharamkannya dari kelompok Hanâfiyah. Wahbah Zuhaylî mengatakan:

لا تجوز الجعالة عند الحنفية لما فيها من الغرر أي جهالة العمل والمدة قياساً على سائر الإجازات التي يشترط لها معلومية العمل والمأجور والأجرة والمدة. وإنما أجازوا فقط استحساناً دفع الجعل لمن يرد العبد الآبق ، ولو بلا شرط، من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً،....

Ju'alah menurut ulama Hanâfiyah tidak diperbolehkan karena terdapat gharar, yakni ketidakjelasan pekerjaan dan limit waktu, hal ini dikiaskan dengan ijârah, di mana dalam akad ijârah disyaratkan adanya kejelasan mengenai pekerjaan, yang diberikan upah, besaran upah, dan waktunya. Mereka hanya membolehkan hal itu-atas dasar istihsân-dalam hal mengembalikan budak yang hilang, walaupun tanpa syarat, seperti apabila waktu tempuhnya mencapai tiga hari.¹⁹

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa ulama mazhab Hanâfi sependapat

dalam mengharamkan *ju'alah*. Namun diantara mereka juga ada yang membolehkan *ju'alah*. Di antara ulama madzhab Hanâfi yang membolehkan *ju'alah* adalah Qâdhi Khon yang dijelaskan oleh Ibn Najm dalam kitab *al-Bahru al-Râiq*, ketika menjelaskan surah Yûsuf [12]: 72. Ibn Najm menjelaskan bahwa kisah nabi Yûsuf yang akan memberikan hadiah makanan seberat beban unta bagi yang dapat menemukan piala raja yang hilang adalah merupakan dalil diperbolehkannya *kafâlah*, karena *kafâlah* adalah persamaan kata dari *za'âmah*, jadi kata *za'im* berarti *kafil*. Setelah menjelaskan akad *kafâlah* dalam kisah ini, Ibn Najm lalu menyatakan bahwa Qâdhi Khon menjadikan ayat ini sebagai dalil diperbolehkannya *ju'alah* seperti dalam kutipan berikut ini:

وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ الْجُعَالَةِ وَضَمَانِ الْجُعَلِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ. اهـ.
Al-Qâdhi menyatakan bahwa dalam ayat ini juga terdapat dalil diperbolehkannya ju'alah, dan penjaminan ju'alah sebelum pekerjaan itu diselesaikan.²⁰

Al-Qâdhi yang dimaksud adalah Qâdhi Khon seperti dijelaskan dalam mukaddimah buku *al-Bahrurroiq* yang merupakan syarh dari *Kanzud Daqâiqnya* Imam Nasafi.²¹

Sedangkan Ulama lainnya membolehkan *ju'alah* seperti yg disimpulkan oleh Wahbah Zuhayli adalah ulama' dari tiga mazhab yang lainnya, yakni para ulama dari mazhab Mâliki, Syâfi'i dan Hanbali seperti dijelaskan dalam kutipan berikut ini:²²

وتجوز الجعالة شرعاً عند المالكية والشافعية

²⁰ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad bin Najm al-Mishry (wafat 970H), *al-Bar al-Râ-iq Syarh Kanz al-Daqâiq*, Jld VI, (Ttp.: Dâr al-Kitâb al-Islâmî, t.t.), h. 226.

²¹ Lihat mukaddimah yang terdapat pada Jilid I hal 2 dari kitab *al-Bar al-Râ-iq Syarh Kanz al-Daqâiq*.

²² Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Jld V, h. 3866.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Jld V, (Damascus Suriah: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 3865.

والحنابلة ، بدليل قوله تعالى في قصة يوسف مع إخوته: {قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم} [يوسف: ٢٧/ ٢١] أي كفيل

Sedang dari sejumlah kitab referensi mazhab Syâfi'i disebutkan, antara lain bahwa akad *ju'alah* diperbolehkan. Setiap pekerjaan yang bisa dilakukan dengan akad *ijârah* maka boleh juga dilakukan dengan akad *ju'alah* seperti mengembalikan budak yang hilang, menjahit pakaian. Ajaran yang terdapat pada syariat nabi Yûsuf ini diceritakan dalam Alquran sebagai bentuk *istihsân* bahwa hal itu masih dianggap baik dan halal. Diperbolehkannya *ju'alah* juga memiliki dasar logika di mana hal ini menjadi kebutuhan. Dengan diperbolehkannya *ju'alah* dalam kisah nabi Yûsuf, maka orang yang boleh bekerja dalam pekerjaan yang menggunakan akad *ju'alah* walaupun pekerjaan itu sendiri belum jelas,²³ namun manfaat atau hasilnya yang jelas. Terdapat perbedaan antara *ju'alah* dengan *ijârah* seperti disebutkan dalam kutipan berikut ini:

والفرق بين الجعالة والإجارة: أن الإجارة عقد لازم، فوجب تقدير العمل فيها والعامل، والجعالة عقد جائز، فجاز أن يكون العمل فيها غير معلوم، كالعارية.

Pernyataan Imam Nawawi hampir tidak ada perbedaan dengan pendahulunya, *Abul Husain al-Yamani al-Syâfi'i* dalam kitab *al-Bayân*, bahwasanya *ju'alah* diperbolehkan atas dasar Surat Yûsuf [12]: 72 dan hadis riwayat Abû Sa'âd al-Khudry tentang rukyah yang dilakukan oleh para sahabat nabi, yang telah dituliskan di atas. *Ju'alah* menurutnya juga sama dengan yang di-

²³ Abû Husain Yahya ibn Abi al-Khoir al-Yamani al-Syâfi'i (wafat 558 H), *al-Bayân fi Madzhâb al-Imam al-Syâfi'i*, Qosim Muḥammad al-Nûri (pentahkik), Vol 7, (Jeddah: Dâr al-Minhaj, 1421 H), h. 407.

katakan oleh penulis kitab *al-Bayân*, bahwa apa saja yang bisa dikerjakan dengan akad *ijârah* maka boleh dikerjakan dengan akad *ju'alah*. Berikut kutipan dari kitab *al-Majmû'* yang ditulis oleh Imam Nawawi:²⁴

يجوز عقد الجعالة وهو أن يبذل الجعل لمن عمل له عملا من رد ضالة ورد آبق وبناء حائط وخياطة ثوب وكل ما يستأجر عليه من الاعمال، والدليل عيله قوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) وروى أبو سعيد الخدرى (أن ناسا من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتوا احيا من أحياء العرب فلم يقرروهم.

Demikian pula dalam mazhab Hambali, pendapat mereka bahkan sampai contoh-contoh yang mereka berikan mengenai *ju'alah* adalah sama. Bahwa *ju'alah* itu mubah, untuk pekerjaan yang jelas dan pekerja yang belum jelas, bersifat terbuka untuk umum yang belum definitif, berdasar dalil naqli surat Yûsuf 72, hadis Abû Sa'îd dan juga logika, yakni kebutuhan masyarakat terhadap *ju'alah*.²⁵ Demikian juga, Ibn Qudâmah menjelaskan, seraya menambahkan bahwa upah yang diberikan harus jelas, apabila upah yang dijanjikan tidak jelas maka *ju'alah* tersebut *fâsid* atau batal namun pelakunya tetap berhak mendapatkan upah yang sama dan wajar (*ujrah al-mitsl*).

Ulama lain dari mazhab Hanbali, Bahâuddin al-Maqdisi dalam kitabnya *al-'Uddah*²⁶ juga menjelaskan bahwa *ju'alah* itu diperbolehkan berdasar ayat yang sama, dan juga hadis rukyah dari para sahabat

²⁴ Muhyiddin bin Syaraf Abû Zakariyya al-Nawawi (wafat 676 H), *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol XV, (Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 113.

²⁵ Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudâmah, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imami Ahmad*, h. 186-187.

²⁶ Abdurrahman bin Ibrâhim bin Ahmad Bahauddin al-Maqdisi (wafat 624 H), *al-'Uddah Syarh al-'Umdah*, (Qâhira: Dâr al-Hadits, 1424 H), h. 287.

nabi. Termasuk *ju'alah* yang dibolehkan adalah apabila seseorang mengatakan, siapa yang dapat mengembalikan barang yang saya temukan kepada pemiliknya, atau siapa yang dapat mengembalikan barang saya yang telah hilang maka dia berhak mendapatkan upah tertentu.

Imam Mansur al-Bahuti,²⁷ penganut mazhab Hanbali bahkan telah memberikan contoh berbeda yang menggambarkan kelonggaran lebih luas lagi dalam menentukan upah yang ditentukan. Ia menjelaskan bahwa upah *ju'alah* boleh bersifat tidak terlalu jelas seperti, bagi yang menemukan benteng maka dia berhak mendapatkan 1/3 dari harta perang yang didapatkan oleh seseorang. Dengan bahasa modern, upah yang diberikan dalam akad *ju'alah* bisa berbentuk prosentasi, hal ini sangat mirip dengan akad *ju'alah* yang diaplikasikan dalam industri MLM, khususnya yang menjadi obyek penelitian, yaitu Jamaher.Network, di mana perusahaan menentukan besaran bonus yang diberikan dalam bentuk prosentasi dan prestasi. Misalnya adalah bonus yang disebut dengan *ta'aruf dan bonus hibah*.

Analisis Penerapan Akad Ju'alah pada MLM Jamaher.Network

Menurut fatwa DSN NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*, setidaknya ada 5 syarat yang harus diperhatikan oleh pemilik MLM terlebih yang mengatasnamakan MLM Syariah. Di antaranya adalah akad *ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsiderans di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;

2. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).²⁸

Jamaher.Network merupakan bagian dari Network Marketing (MLM) baru di Indonesia. MLM ini banyak memakai istilah-istilah syariah dalam penerapan *system plan* atau *marketing plannya*. Misalnya ada bonus *ta'aruf*, dalam MLM konvensional disebut dengan bonus sponsor. Pada bonus *ta'aruf* ini perusahaan berjanji akan memberikan bonus sebesar Rp. 30.000,- dari setiap anggota yang dapat memperkenalkan Jamaher.Network kepada orang lain. Perusahaan akan memberikan bonus tersebut berupa penghargaan kepada mereka yang mampu mengajak dan memperkenalkan perusahaan.

Selain bonus *ta'aruf* yang memang hanya mengadopsi MLM konvensional, ada bonus cukup menarik untuk dicermati, salah satunya adalah bonus *hibah*, menurut penulis belum pernah ada di MLM sebelumnya. Bonus *hibah* ini diberikan kepada *member* yang aktif dan berprestasi pada bulan tersebut, sehingga perusahaan memberikan bonus penghargaan berupa bonus *hibah*,

²⁷ Mansûr bin Yûnus bin Salahuddin al-Bahuti al-Hanbali (wafat 1051 H), *Kasysyaf al-Qinâ' an Mat al-Iqnâ'*, (Ttp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), Vol. IV, h. 202.

²⁸ Hal ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Lebih jelasnya mengenai DSN bisa dilihat dalam artikel yang ditulis Mohammad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksun, "Synergy or Conflict of Law? (Comparison Between the Compilation of Rules on Shari'ah Economy (KHES) and the National Shari'ah Board's (DSN) Fatwas)", *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 4, (2015), h. 681-700.

yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk prosentase.²⁹

Bonus *hibah* merupakan bonus penghargaan diberikan kepada *member* yang aktif dan berprestasi tidak memandang *member* lama maupun baru, biasanya dalam MLM konvensional memberikan prosentasi bonus diberikan kepada *member* yang lama dan berprestasi.

Hal cukup menarik untuk dicermati selain bonus *hibah* ada bonus *bisjarah*, ini akan didapat setiap bulannya kepada *member* yang memenuhi syarat. Besarnya komisi ini berdasarkan pendapatan bersih perusahaan. Misalnya seorang *member* sudah mensponsori 100 orang, maka berhak mendapatkan komisi prestasi ini dengan peringkat VIP sebesar 1% dari total income perusahaan. Contoh perhitungannya, omzet yang didapat oleh perusahaan adalah Rp.50.000.000,- maka *member* tersebut berhak mendapatkan komisi peringkat sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya.

Bonus *bisjarah* diberikan kepada yang aktif memperkenalkan kepada orang lain (*member* baru) dengan jumlah yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan memberikan penghargaan, sesuai dengan keputusan perusahaan *Jamaher.Network*. Sekilas hampir sama dengan bonus *hibah*, akan tetapi sesungguhnya berbeda. Adapun perbedaannya adalah jika bonus *hibah* diberikan kepada *member* yang aktif menjual, sedang bonus *bisjarah* diberikan kepada mereka yang aktif merekrut dengan jumlah produk yang ditentukan perusahaan.

Beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, bahwa *ju'alah* yang diterapkan oleh *Jamaher.Network* termasuk diperbolehkan dalam fikih Islam, terlebih dengan menggunakan bahasa syariah. Di mana kata syariah dewasa ini menjadi brand menarik, sehingga tidak jarang di antara mereka

menggunakan label syariah sebagai alat marketing yang tepat. Dengan demikian, *marketing plan* dalam *Jamaher.Network* menurut hemat penulis, sebuah MLM yang mengedepankan konsep berbagi kepada *membrnnya*, sehingga *member* diharapkan merasa aman, serta mampu menjawab isu-isu yang menjamur di tengah masyarakat yang terkesan bahwa MLM identik dengan penipuan.

Penutup

Aplikasi akad *ju'alah* pada MLM *Jamaher.Network*, yang menjadi obyek dalam penelitian ini, seorang *member* yang merekrut banyak *downline* atau mengembangkan *networknya*, kemudian tidak melakukan pembinaan terhadap *downlinenya* maka walaupun peringkatnya semakin tinggi namun bonusnya bisa berkurang, ini terjadi karena *marketing plan* yang dibuat oleh perusahaan memang mengharuskan kepada *member* untuk tetap aktif melakukan kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, yaitu terjualnya produk yang disediakan oleh perusahaan. Sedangkan obyek akad yang kedua, yaitu upah. Upah harus merupakan sesuatu yang jelas dan halal. Dalam hal MLM *Jamaher.Network*, besarnya upah ditentukan dalam *marketing plan*, dan wujudnya adalah berupa uang dan produk.

Pustaka Acuan

- Abdul Ghofur, Ruslan, "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia, *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 493-506.
- Anshâri, al-, Zakariya bin Muḥammad bin Zakariya, *Asnal Mathâlib fi Syarhi Raudli al-Tholib*, Ttp.: Dâr al-Kitâb al-Islâmi, t.t.
- Bukhâri, al-, Muḥammad bin Ismâil Abû 'Abdillah *Sahîh al-Bukhâri*, Muh. Zuhair bin Nasir al-Nasir (pentahkik), Jld VII,

²⁹ www.jamaher.network. Diakses pada 18 September 2016.

- Ttp.: Dâr al-Thawqûn Najaat, 1422 H.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Hasan, Muhamad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2003.
- Hamid, Abdul, "Aplikasi Teori *Mashlahah* (Maslahat) Najm al-Dîn Al-Thûfi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah, *al-Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 729-742.
- Hanbali, al-, Mansûr bin Yûnus bin Salahuddin al-Bahuti (wafat 1051 H), *Kasysyaf al-Qinâ' 'an Mat al-Iqnâ'*, Ttp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Ibn Abi al-Khoir al-Yamani al-Syâfi'i, Abû Husain Yahya (wafat 558 H), *al-Bayân fî Madzhâb al-Imam al-Syâfi'i*, Qosim Muḥammad al-nûri (pentahkik), Vol 7, Jeddah: Dâr al-Minhaj, 1421 H.
- Ibn Najm al-Mishry, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad (wafat 970H), *al-Bar al-Râ-iq Syarh Kanz al-Daqâiq*, Jld VI, Ttp.: Dâr al-Kitâb al-Islâmy, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid: Analisis Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibn Qudâmah, Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad, *al-Kâfi fî Fiqh al-Imami Ahmad*, Ttp.: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Maksum, Muhammad, "Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", *al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (2014), h. 49-62.
- Mâlîki, al-, Abul Abbas Aḥmad bin Muḥammad al-Khalwati al-Shâwi, *Bulghot al-Sâlik li Agrab al-Masâlik li Madzhab al-Imâmi Mâlik*, *Hasyiyah al-Shâwi*, Ttp.: Dâr al-Ma'ârif, t.t.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Nawawi, al-, Muhyiddin bin Syaraf Abû Zakariyya (wafat 676 H), *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol XV, Ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Maqdisi, al-, Abdurrahman bin Ibrâhim bin Ahmad Bahauddin (wafat 624 H), *al-'Uddah Syarh al-'Umdah*, Qâhira: Dâr al-Hadits, 1424 H.
- Mudzhar, Mohammad Atho, dan Muhammad Maksum, "Synergy or Conflict of Law? (Comparison Between the Compilation of Rules on Shari'ah Economy (KHES) and the National Shari'ah Board's (DSN) Fatwas)", *al-Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015, h. 681-700.
- Maksum, Muhammad, "Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", *al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (2015), h.49-262.
- Ma'luf, Louwis, *al-Munjid*, Bayrût: Dâr al-Machreq, 2009.
- Rachmawati, Eka Nuraini, & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *al-Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 785-806.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Suyûthi, al-, 'Abdurrahman bin Abû Bakar Jalâluddin, *al-Hâwi li al-Fatâwi*, jld I, Bayrût: Dâr al-Fikr, 2004.
- Syairozi, al-, Abû Ishâq Ibrâhim bin 'Ali ibn Yûsuf, *al-Muhadzdzab fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'i*, Ttp.: Dâr Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- www.jamaher.network. Diakses pada 18 September 2016.
- Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/ Pentafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-Art, 2004.

Yusuf, Deni K., "Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 701-714.

Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Jld V, Damascus Suriah: Dâr al-Fikr, t.t.